

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP DALAM MENDUKUNG PASAR MODAL PADA MASA PANDEMI COVID-19

Belva Bianda Suri

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

belva21002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

RCEP yaitu *Regional Comprehensive Economic Partnership* menjadi salah satu bentuk kerjasama regional di kawasan ASEAN untuk meningkatkan perdagangan internasional. RCEP digagas untuk memperluas integrasi regional dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akibat tumpang tindihnya perjanjian perdagangan bilateral dan regional antar ASEAN dengan kawasan Asia Pasifik. Perundingan RCEP didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif dan saling menguntungkan diantara negara anggota dengan pertimbangan masing-masing negara anggota. RCEP menjadi sangat penting dimasa pandemi Covid-19 karena, sejak kemunculannya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019, berpengaruh pada ekonomi di Indonesia. Melihat hal tersebut RCEP diharapkan dapat membantu dan menjadi dorongan dalam pemulihan ekonomi yang cepat bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Terlebih RECP dinilai membuka peluang pasar modal karena RECP membuka akses pasar modal dan mendorong masuknya Penanaman Modal Asing.

Kata Kunci: Covid 19, Perdagangan, RCEP.

Abstract

RCEP, namely the Regional Comprehensive Economic Partnership, is a form of regional cooperation in the ASEAN region to increase international trade. RCEP was initiated to expand regional integration and help resolve problems that arise due to overlapping bilateral and regional trade agreements between ASEAN and the Asia Pacific region. RCEP negotiations are based on principles that aim to reach a comprehensive and mutually beneficial trade agreement between member countries with the consideration of each member country. RCEP is very important during the Covid-19 pandemic because, since the emergence of the Covid-19 virus at the end of 2019, it has had an impact on the economy in Indonesia. Seeing this, RCEP is expected to be able to help and be an impetus in the rapid economic recovery for the community in the midst of the Covid-19 pandemic. Moreover, RECP is considered to open up capital market opportunities because RECP opens access to capital markets and encourages the entry of foreign investment.

Keywords: Covid 19, Trade, RCEP.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perjanjian internasional adalah kerjasama regional, kerjasama regional yang bertujuan untuk memaksimalkan perdagangan dan kepentingan peningkatan perekonomian negara-negara yang bergabung. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan wujud kerjasama kawasan ASEAN dalam bidang perdagangan internasional. (Amalia & Pratama, 2020)

RCEP sendiri merupakan gagasan dari Indonesia, dimana gagasan ini juga berawal dari hubungan *Free Trade Area* (FTA) yang telah dimiliki oleh ASEAN dengan masing-masing mitranya. Indonesia menandatangani RCEP pada tanggal 15 November 2020 penandatanganan ini juga ditandai sebagai peristiwa yang historis karena RCEP merupakan perjanjian yang memproyeksikan potensi ekonomi paling besar jika dibandingkan dengan perjanjian perdagangan regional lainnya. RCEP merupakan perjanjian dagang terbesar ASEAN sampai saat ini, dimana mencakup sebanyak 2,2 milyar orang dengan nilai pasar sebesar 26,2 triliun USD atau 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. (Maulana, 2021) RCEP sebagai wujud dalam melebarkan intergasi kawasan serta dapat menuntaskan berbagai persoalan dikarenakan adanya ketidakseimbangan perjanjian perdagangan bilateral dan kawasan antar negara ASEAN dengan kawasan Asia-Pasifik. Prinsip-prinsip yang melekat dalam perundingan RCEP memiliki tujuan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi negara anggota didasari terhadap pertimbangan masing-masing.

RCEP merupakan pakta perdagangan yang bergerak dalam bidang *Trade in goods, Customs procedures and trade facilitation, trade in service, investment, intellectual property, competition, e-commerce, small and medium enterprises, etc.* (Ing, H. Hanson, & Indrawati, 2018) Melalui peningkatan akses pasar yang luas, memperoleh fasilitas pasar dan menciptakan berbagai aturan Kerjasama guna terbentuknya interaksi pelaku ekonomi yang menguntungkan satu sama lain yang menjadi tujuan dibentuknya RCEP. RCEP diharapkan akan bermanfaat pada pembukaan akses pasar dan mendorong penanaman modal asing.

RCEP menjadi sangat penting bagi Indonesia karena data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebesar 97% didominasi oleh *Small and Medium Enterprise* (SME) atau dalam bahasa Indonesia Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dimana RCEP sendiri akan menghadirkan keuntungan bagi UKM dan dalam ketenagakerjaan, RCEP memberikan kesempatan melalui perjanjian dagang yang ditawarkan lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat *e-commerce*, hal ini sangatlah menguntungkan UKM sebab dalam RCEP berpotensi membuka akses pasar dan mendorong

masuknya pasar modal asing. (Syahdani, 2020) Perjanjian RCEP di harapkan akan mendorong tumbuhnya pasar modal asing di sektor industri baru yang memanfaatkan kawasan RCEP. Perjanjian RCEP juga perlu dukungan negara untuk memanfaatkan peluangnya secara maksimal. Bagi negara yang memiliki rezim investasi serta adanya ketersediaan atau dukungan infrastruktur yang menguntungkan bagi investor merupakan negara yang dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimum.

RCEP menjadi sangat penting dimasa pandemi Covid-19 karena, sejak kemunculannya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019, virus yang mengacaukan fungsi pernapasan manusia tersebut ini sangat rentan ditularkan antar manusia. (Susilo, 2020) Sejak kasus pertama masuk ke Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). PSBB memberlakukan pembatasan untuk tidak berkumpul dan menjaga jarak. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan tempat kerja dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Akibat diberlakukan aturan tersebut berpengaruh terhadap bidang ekonomi karena banyaknya perusahaan yang bangkrut karena penurunan produksi dan transaksi ekonomi.

Melihat hal tersebut RCEP diharapkan dapat membantu dan menjadi dorongan dalam pemulihan ekonomi yang cepat bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Terlebih melihat skala perjanjian dan besarnya peran Indonesia dalam perjanjian RCEP serta situasi perekonomian dunia semakin proteksionis akibat Covid-19, RCEP diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia dan memulihkan perekonomian pasca pandemi terutama dalam bidang pasar modal. Selain itu agar mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata Indonesia perlu adanya upaya penyalarsan structural serta keputusan pejabat yang tepat guna menciptakan daya saing ekonomi baru secara domestic dan mampu mengundang investor baik lingkup pasar modal domestic maupun global. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai RCEP dalam mendukung pasar modal di masa pandemi Covid-19.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* di Indonesia

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai wujud pakta perdagangan yang diprakarsai oleh anggota-anggota ASEAN. Sebagai salah satu organisasi internasional regional yang menaungi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ASEAN

berperan aktif dalam meningkatkan perdagangan internasional terutama dalam meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya. RCEP sendiri dibentuk akibat dari dorongan terhadap dinamika ekonomi. Negara-negara ASEAN yang termasuk anggotanya yaitu, Brunei Darissalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Mynamar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dan bersama-sama dengan negara mitra *Free Trade Area* (FTA) yaitu, Jepang, Korea Selatan, Australia dan New Zealand.

Kehadiran FTA sebagai perjanjian perdagangan bebas yang berlaku bagi negara-negara ASEAN yang satu sama lain melakukan perjanjian perdagangan. Serta merupakan wujud liberalisasi dalam hal perdagangan yang tidak dapat terlepas bagi dunia internasional. Sebagai negara yang turut terlibat didalam aktivitas perdagangan global, dalam hal ini Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya, meratifikasi FTA sejak tahun 2002. ASEAN-FTA juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*. FTA inilah yang merupakan dasar RCEP, ASEAN mengusulkan dan memprakarsai adanya perdagangan bebas regional. RCEP dibentuk bertujuan sebagai upaya ASEAN menyesuaikan beberapa mekanisme perjanjian perdagangan FTA dengan negara mitra dagang ASEAN yaitu, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand. Perbedaan aturan perdagangan yang muncul dalam setiap FTA membuat pelaku bisnis kesulitan salah satunya untuk melakukan ekspor dan impor. RCEP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi negara mitra dalam hal ekspor impor tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara. Pembentukan RCEP juga didasari oleh konsep dan strategi melalui konsolidasi kerjasama FTA ASEAN dengan negara mitra FTA. RCEP diyakini akan membawa keuntungan bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Mengingat Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya merupakan negara berkembang (kecuali Singapura dan Brunei) yang akan terus meningkat pertumbuhannya. Indonesia juga diprediksi akan menjadi kunci perekonomian global karena memiliki pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi, dimana PDB Indonesia diprediksi mencapai lebih dari 5,42 triliun USD. (Ragimun, 2018)

Indonesia sebagai penggagas atau inisiatif RCEP saat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011, dan berhasil mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mengakui RCEP sebagai perjanjian dan menawarkan usulan ke sepuluh negara mitra. Setelah sepakat terhadap *Guiding Principle and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership* pada tahun 2012 dan dilakukannya perundingan yang panjang dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2019, jumlah negara peserta RCEP adalah 16, namun India melepaskan diri terhadap ketentuan RCEP pada tahun 2019 di tahap akhir penyelesaian perundingan. RCEP sebagai pakta perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan diantara pakta lainnya yaitu *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CP-TPP), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan EU-28. Sebab RCEP merepresentasikan kurang lebih 30% penduduk dunia, 30% produk domestik bruto (PDB) dunia, 27% perdagangan dunia, dan 29% penanaman modal asing (PMA) dunia.

Perjanjian RCEP memuat 20 BAB, 21 Lampiran Teks Perjanjian, 4 Lampiran Komitmen Perjanjian, 17 Annex dan 54 jadwal komitmen yang mencakup akses pasar, peraturan disiplin dan kerjasama ekonomi. Dua puluh BAB dalam RCEP ini mengatur hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ASEAN dengan mitra FTA. Perjanjian RCEP mengatur hal-hal yang lebih spesifik dimana perjanjian ini melampaui perjanjian dalam FTA tetapi tetap memperhatikan kepentingan individual dan kebutuhan ekonomi negara anggota RCEP.

RCEP memiliki 4 komponen utama yaitu; modern, komperhensif, berkualitas tinggi dan menguntungkan sesame anggota. RCEP dirancang untuk masa depan, terbukti diaturnya dalam BAB *E-commerce* realita dagang yang muncul terhadap potensi usaha mikro kecil dan menengah pendalaman rantai nilai regional dan kompleksnya kompetensi pasar. Komperhensif dalam RCEP merupakan komperhensif secara cakupan dimana perjanjian ini dibentuk lebih khusus yang belum diatur sebelumnya dalam FTA dan mengatur secara spesifik dalam hal perdagangan barang, prosedur bea cukai dan terdapat juga aturan mengenai investasi, *E-commerce*. RCEP memberikan kebebasan bagi pelaku usaha dalam perdagangan barang dan jasa serta memiliki cakupan luas terkait investasi.

Indonesia telah menandatangani perjanjian RCEP pada tanggal 15 November 2020, bersamaan dengan 10 Negara ASEAN ditambah negara mitra. Setelah setahun penandatanganan, faktanya Indonesia belum menyelesaikan proses ratifikasi atas perjanjian RCEP. Indonesia diharapkan telah menyelesaikan proses ratifikasi pada tanggal 1 Januari 2022, tetapi kenyataannya sampai saat ini proses ratifikasi belum juga rampung. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi terdapat 12 anggota RCEP yang telah menyelesaikan proses ratifikasi dan tiga negara yang belum menyelesaikan ratifikasi adalah Filipina, Malaysia dan Indonesia. Ketertinggalannya Indonesia dengan negara anggota RCEP lainnya mengakibatkan kehilangan kompetisi dari 12 negara anggota lainnya yang

telah meratifikasi RCEP, Indonesia akan kehilangan pasar baru dalam negara mitra RCEP.

Sebab terdapat indikasi penurunan jumlah investasi di Indonesia sekitar 0,03% atau setara 5,32 triliun rupiah pada tahun 2040. Maka proses ratifikasi tersebut harus disegerakan oleh pemerintah Indonesia, apabila ratifikasi tidak segera dilakukan maka Indonesia akan kehilangan manfaat dari negara anggota lainnya. Serta berpotensi kehilangan peluang pada pangsa ekspor serta kalah bersaing dengan kompetitor lainnya.

Pengesahan RCEP menjadi undang-undang sangat penting agar dapat diterbitkan atau dituangkan ke dalam aturan tertulis berbentuk peraturan presiden (Perpres) dan penjelasan mengenai RCEP. Ratifikasi terhadap RCEP dapat dilakukan melalui Keppres sebagai pengesahan untuk berlakunya perjanjian tersebut dan memperoleh nilai materi yang bersifat procedural serta melalui penerapan dalam tempo yang singkat tanpa mempengaruhi kedudukan peraturan perundang-undangan yang telah ada. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003)

Memutuskan untuk melakukan ratifikasi RCEP oleh Indonesia tentunya memerlukan pemikiran panjang karena pembentukan RCEP menimbulkan beberapa tantangan bagi Indonesia yaitu pada saat proses ratifikasi, Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan RCEP ke dalam hukum nasionalnya. Selain RCEP Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya, perbedaan aturan mengenai *Rule of Origin* akan terjadinya tumpang tindih aturan perdagangan internasional. Selain itu kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiksial keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri akan dibatasi dengan adanya RCEP. Indonesia juga masih terbelakang tertinggal dalam hal penguasaan pasar dengan negara kawasan ASEAN yang menjadi anggota RCEP, sehingga tidak dapat bersaing dengan negara anggota lainnya.

Tetapi tantangan RCEP bagi Indonesia juga sebanding dengan keuntungan yang diberikan ketika Indonesia meratifikasi RCEP, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat dirangkum manfaat atau keuntungan RCEP adalah:

1. Peningkatan nilai PDB periode (2021-2032) mencapai 0.05% dan kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 0,26%.
2. Memperluas cakupan pasar. Dengan meniadakan bea masuk eksportir Indonesia khususnya UMKM hingga 92%, berpotensi meningkatkan akses pasar ke beberapa negara RCEP. Disamping itu, regulasi simplifikasi prosedur kepabeanan dan aturan fasilitasi perdagangan akan memperlancar eksportir Indonesia menjual produk-produk berkualitas mereka ke negara anggota RCEP.

3. Peningkatan atau mendorong masuknya penanaman modal asing (*foreign direct investment*). RCEP diharapkan dapat mendorong tumbuhan PMA di sector industry baru yang potensial dalam memanfaatkan Kawasan RCEP yang memiliki populasi 2,2 milyar manusia dan selanjutnya berpotensi menjadi Kawasan global. Dalam hal ini Indonesia harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur yang lebih menguntungkan investor. Revolusi industri 4.0 dan pandemic Covid-19 menjadi tantangan bagi negara anggota RCEP untuk bersaing sehingga investor akan tertarik memberikan investasi.

2. Pengaruh *Regional Comprehensive Economic Partnership* bagi Pasar Modal

Sejak ditandatanganinya RCEP pada 15 November 2020, RCEP memiliki banyak manfaat yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi yang cepat dan tangguh untuk bisnis dan penduduk khususnya di negara ASEAN ditengah pandemi Covid-19. RCEP yang diharapkan dapat akses pasar dengan *spill over effect* dari terbukanya pasar antara sesama mitra FTA, maupun bilateral FTA masing-masing negara RCEP dengan non RCEP dan efisiensi perdagangan antara negara anggota melalui mekanisme kumulasi dengan disepakatinya *Rules of Origin* dan skema fasilitas perdagangan RCEP dengan menghapuskan tarif dan kuota di lebih dari 65% barang yang diperdagangkan dan membuat bisnis lebih dapat diprediksi dengan *Rules of Origin*. Hal ini membuat perusahaan berinvestasi lebih banyak. RCEP diharapkan akan memberikan kerangka kerjasama antar pelaku usaha dan anggota perjanjian akan bekerja sama dalam bidang teknologi agar ekonomi baik secara individu dan blok lebih kompetitif secara global yang memberikan efek menarik bagi investor mitra dagang dari Eropa atau Amerika.

RCEP tidak hanya menjadi pencapaian untuk regional ASEAN, tetapi juga menguntungkan bagi multilateralisme dan perdagangan bebas. Perjanjian RCEP akan memperkuat sistem perdagangan multilateral. Pengamat ekspor asal Inggris, Aln E Branch mengatakan bahwa perdagangan bebas yang menurunkan tarif seminimal mungkin dapat membuat rantai pasokan global berkembang. Berkurangnya hambatan perdagangan memeberikan perusahaan untuk bebas memproduksi dan distribusinya lebih efisien, sehingga investor dalam negeri maupun asing mudah untuk masuk ke dalam perusahaan. Selain itu dalam RCEP juga memiliki satu BAB yang menagtur mengenai kekayaan intelektual, dimana dalam RCEP memberikan kemudahan dari tindakan resiko politik bagi perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi di negara-negara

yang memiliki pengaturan hak intelektual dan hukum kontrak yang rumit karena sebelum adanya RCEP terdapat banyak hubungan kerjasama perdagangan bebas dalam perekonomian internasional yang sering menimbulkan permasalahan dan kerumitan. Banyaknya perjanjian kerjasama internasional terkadang berlawanan diantara beberapa mitra dagang bilateral dan multilateral, karena setiap negara tentunya mementingkan kepentingan negrinya sendiri.

Adanya RCEP harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia. Serta kehadiran negara dalam meningkatkan investasi dalam negeri maupun manca negara guna meningkatkan kualitas serta kapasitas produksi. RCEP memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Sebesar 72% aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP selain itu tentunya Indonesia akan mendapatkan kemudahan untuk mengakses pasar tambahan dari negara mitra anggota RCEP yaitu China, Korea Selatan dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan. (Parna, 2017)

Salah satu manfaat yang diperoleh melalui RCEP adalah meningkatkan peluang masuknya investor asing (PMA). Hal tersebut akan membuka peluang terhadap upaya alih teknologi yang diikuti dengan kemudahan investasi melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum baik bagi negara maupun investor berdasarkan perjanjian RCEP. RCEP juga meingkatkan daya saing dan kemudahan berusaha, hal ini menarik investor untuk berinvestasi dari anggota negara RCEP yang ingin melakukan ekspor. Setiap anggota RCEP tentunya berlomba untuk mengundang investasi asing atau PMA dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi dan ini akan berakibat mengurasnya sumber daya alam yang ada. (Ragimun, Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum Bagi Indonesia, 2018)

Indonesia sebagai negara yang ekonominya sebesar 97% didominasi oleh *Small and Medium Enterprise* (SME) atau dalam bahasa Indonesia Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dimana RCEP sendiri akan menghadirkan keuntungan bagi UKM dan dalam ketenagakerjaan, RCEP memberikan kesempatan melalui perjanjian dagang yang ditawarkan lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat e-commerce, hal ini sangatlah menguntungkan UKM sebab dalam RCEP berpotensi membuka akses pasar dan mendorong masuknya PMA. Berdasarkan kesepakatan dalam bab *Electronic Commerce* (e-Commerce) memberikan ruang bagi pemerintah dalam hal pengelolaan kebijakan guna pengembangan industri terkhusus berkaitan langsung dengan sektor

publik. Presentase keberhasilan bagi negara yang mengedepankan ekonomi digital memberikan peluang yang berarti bagi UMKM.

Salah satu emiten teknologi atau *E-commerce* dari Indonesia berhasil melakukan initial public offering (IPO) adalah PT. Bukalapak pada tahun 2021 PT. Bukalapak merupakan unicorn teknologi pertama di Indonesia dengan perolehan fund rise sebesar 21,9 triliun, Menko Airlangga berpendapat bahwa perlu menjutkannya IPO Bukalapak, dengan diratifikasinya RCEP diharapkan lebih banyak lagi *e-commerce* yang berhasil melakukan IPO dan menjautkna IPO bukalapak.

C. PENUTUP

Perjanjian RCEP diharapkan dapat mendorong tumbuhnya PMA. Indonesia juga dapat menarik lebih banyak Foreign Direct Investment dengan dukungan fasilitas kemudahan investasi, alih teknologi dan kepastian hukum investasi yang diatur dalam perjanjian RCEP. RCEP juga meingkatkan daya saing dan kemudahan berusaha, hal ini menarik investor untuk berinvestasi terutama dalam pasar modal. Indonesia sebagai negara yang ekonominya sebesar 97% didominasi oleh *Small and Medium Enterprise* (SME) atau dalam bahasa Indonesia Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dimana RCEP sendiri akan mengahdirkan keuntungan bagi UKM, RCEP memberikan kesempatan melalui perjanjian dagang yang ditawarkan lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat *E-commerce*, hal ini sangatlah menguntungkan UKM sebab dalam RCEP berpotensi membuka akses pasar dan mendorong masuknya PMA. Sehingga dalam hal ini UKM akan berkembang dan usaha akan menjadi berkembang dan nantinya UKM akan berubah menjadi perusahaan terbuka yang nantinya dapat berada dalam pasar modal. Dengan adanya RCEP pasar modal akan berkembang karena dengan mudahnya perdagangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P., & Pratama, G. (2020). *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Maulana, M. (2021). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No.1*, 119.

- Ing, L., H. Hanson, G., & Indrawati, S. (2018). *The Indonesian Economy: Trade and Industrial Policies*. New York: Routledge.
- Syahdani, M. (2020). Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, 2.
- Susilo, A. (2020). Corona virus disease 2019: Tinjauan Literatur terkini. *Jurnal ilmu penyakit dalam Indonesia*, Vol 7, No 1, 45.
- Ragimun. (2018). Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia . *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 9, No.1, 67-81.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Parna, D. (2017). Kepentingan Indonesia Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.4, No.1, 9-11.
- Ragimun. (2018). Kerja Sama Perdagangan Barang Pada Forum Bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 9, No.1, 67-81.